

# Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Kacamata Peran BP4

**RR. Rina Antasari**

Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang

**Nilawati**

Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang

Diterima redaksi 30 Januari 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

## Abstract

*Domestic Violence (domestic violence) is a universal case that led to the complex effects when compared with other forms of violence. Domestic violence is marital affairs, so that people still think of domestic violence as a private family matter. State institutions that are closest to the problems of marital affairs is Marriage Guidance and Preservation Board (BP4). Thus the problem of domestic violence should be a BP4 domains at the initial level. In fact, BP4, can not function well on the problem of domestic violence, especially in the City of Palembang due to several factors: the lack of understanding in BP4 officers about domestic violence, lack of support in term of government policy, there is no coordination between BP4 and Courts as well as the lack of infrastructure*

*Keywords: Marriage, Domestic Violence, Regulation*

## Pendahuluan

Manusia selalu berada dalam proses perjalanan hidupnya melalui tingkatan dan waktu yang disebut dengan daur hidup. Salah satu tingkatan dan waktu yang dilalui dalam hidup adalah perkawinan. Masa perkawinan merupakan salah satu masa di mana seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri namun secara rohaniah terkadang tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Dengan

## Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus universal yang berdampak kompleks jika dibandingkan dengan kekerasan lainnya. KDRT masuk dalam wilayah ikatan perkawinan sehingga masyarakat masih memandang KDRT sebagai masalah pribadi keluarga. Institusi negara yang paling dekat berurusan dengan permasalahan perkawinan adalah BP4. Dengan demikian permasalahan KDRT seharusnya menjadi domain BP4 pada tingkat awal. Dalam kenyataannya BP4 belum dapat menjalankan perannya secara maksimal terhadap permasalahan KDRT khususnya di Kota Palembang. Banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya masih kurangnya tingkat pemahaman petugas BP4 tentang KDRT, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, belum ada koordinasi antara BP4 dan Pengadilan serta kurangnya sarana prasarana

Kata Kunci : Pernikahan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Regulasi

kata lain melalui pernikahan akan terbentuk pola-pola pemukiman baru dan mengubah pola-pola pemukiman sebelumnya antara dua keluarga besar suami isteri. (Kustini, 2011: 61)

Pada umumnya perkawinan mempunyai berbagai fungsi di antaranya: sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang negara, penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami isteri berikht anak-anak dan memenuhi kebutuhan

manusia akan teman hidup status sosial dan terutama untuk memperoleh ketentraman batin. Dari perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan tetapi juga antara kedua keluarga. Perbedaan antara kedua keluarga dapat sangat berbeda baik mengenai asal-usul, adat istiadat, pendidikan, tingkat sosial, tata krama, bahasa dan lain sebagainya. Sehingga kenyataan yang ditemui di masyarakat masih ada kecenderungan bahwa partisipasi perempuan dalam keluarga relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Faktor penyebab utama dari kondisi ini adalah masih adanya stereotipe (pelabelan negatif) yang didasarkan atas jenis kelamin, di mana perempuan dianggap memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki dan kondisi inilah yang disebut sebagai bias gender. Ironisnya dari situasi bias gender ini tidak menutup kemungkinan dapat menjurus timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Mengenai definisi bias gender sebagaimana disebut di atas, bias gender didefinisikan sebagai pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat feminin dipandang selayaknya berperan di sektor domestik, sebaliknya laki-laki yang maskulin sudah sepatutnya berperan di sektor publik. Bias Gender adalah kebijakan/ program/ kegiatan atau kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin. (<http://monaliasakwati.blogspot.com>, diakses tanggal 1 Juni 2013).

Dalam upaya memberikan wawasan keilmuan kepada calon orang tua nantinya (dalam hal ini Calon Pengantin), pemerintah telah membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan ini melakukan bimbingan, penasihatian, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat, baik

perorangan maupun kelompok, memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat. Namun dalam kenyataannya, terkadang peran BP4 belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Penasihatian hanya sebagai syarat formal ketika seseorang akan menikah, akan tetapi tidak menjadi persyaratan substansial. Kondisi seperti ini terjadi juga di Kota Palembang. Apabila seperti ini adanya wajar apabila angka terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus bertambah.

Kasus KDRT merupakan kasus universal yang berdampak kompleks apabila dibandingkan dengan kekerasan lainnya. KDRT masuk dalam wilayah ikatan perkawinan yang dipandang oleh sebagian anggota masyarakat sebagai ikatan yang sakral, dan lebih dipenuhi dengan berbagai norma sosial, budaya dan keyakinan agama. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berpandangan bahwa KDRT merupakan masalah pribadi keluarga, tidak boleh dicampuri, dan dianggap wajar kalau suami melakukan kekerasan terhadap isteri mengingat suami dipandang sebagai kepala keluarga dan pendidik isteri.

Menurut Divisi Pendampingan *Women Crisis Center* (WCC) Sumatera Selatan sepanjang tahun 2011 telah melakukan pendampingan atas 386 kasus, untuk KDRT ada 133 kasus. Mayoritas korbannya adalah perempuan. (*Women Crisis Center Sumatera Selatan*, Tahun 2011).

Pengadilan Agama Kelas I.A Kota Palembang pada tahun 2010 memutuskan 228 perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dalam bentuk kekerasan fisik berjumlah 47 perkara, kekerasan psikis

108 perkara dan akibat penelantaran 178 perkara. Pada tahun 2009 ada 365 perkara dan ditahun 2008 ada 481 perkara. (Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2010). Data dari Polisi Resort Kota Palembang diperoleh informasi bahwa pada tahun 2009 dan 2010 tercatat 11 kasus KDRT yang terdiri dari kekerasan fisik 5 kasus, kekerasan psikis 1 kasus dan kekerasan penelantaran 5 kasus. (Polres Kota Palembang Tahun 2010).

Di sisi lain perlu diingat bahwa Indonesia sebagai anggota negara Perserikatan Bangsa-Bangsa telah turut meratifikasi ketentuan tentang penghapusan segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT. Dalam hal ini BP4 dituntut untuk menjalankan ketentuan Internasional tersebut di samping ketentuan pemerintah RI, agama dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang *Kasus KDRT dalam kaitannya dengan Kinerja Institusi BP4*.

BP4 adalah Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, mempunyai tugas dan fungsi yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Dari pemikiran di atas timbul pertanyaan-pertanyaan di antaranya: Bagaimana pemahaman Petugas BP4 terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Bagaimana peran yang

dijalankan oleh BP4 dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BP4 terhadap permasalahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Tulisan ini berangkat dari penelitian yang dilakukan di Kota Palembang. Oleh karena itu jawaban-jawaban atas pertanyaan di atas hanya dilihat dari Peran BP4 di Kota Palembang. Diharapkan secara teoritis berguna untuk pengembangan keilmuan di bidang pembinaan umat dan hukum keluarga dan secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan pengayaan fungsi dan peran BP4 khususnya dalam penanggulangan permasalahan KDRT di Kota Palembang khususnya dan di Indonesia umumnya.

### Tinjauan Pustaka.

Sebagai bahan pengayaan penelitian dan pernyataan bahwa penelitian yang akan dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka di bawah ini dipaparkan rujukan tentang penelitian terdahulu di antaranya: Penelitian dengan judul "BP 4 Dalam Perspektif Masyarakat Berubah (Studi Pada BP4 Kecamatan Ilir Timur II Palembang)", peneliti Nyayu Kholijah dkk. Hasil penelitiannya memaparkan: Selanjutnya dijelaskan Peran BP4 lebih menonjol terhadap pihak akan menikah (Lemlit IAIN Raden Fatah Palembang). Selanjutnya Wahyu Widiana (2006) yang mengkaji penasihat keluarga bermasalah. Kajian tersebut mengambil judul "Pola Penasihat Keluarga Bermasalah: Peranan Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif". Wahyu menyebutkan bahwa seringkali terjadi ketidaksinkronan hubungan antara Pengadilan Agama dengan BP4. Seringkali perkara yang belum selesai di BP4 sudah

masuk disidangkan di Pengadilan Agama. Padahal kedua lembaga ini bisa saling memberi masukan. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Netty Syafarita tahun 2008 di Aceh yang mengambil judul Peranan BP4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Perkawinan. Penelitian di Kecamatan Bandar, Aceh ini menyimpulkan bahwa peran BP4 masih belum maksimal, terbukti dari 27 kasus perselisihan perkawinan, hanya 8 kasus yang bisa didamaikan oleh BP4, selebihnya masuk ke Mahkamah Syariah.

Perbedaan dari penelitian terdahulu akan lebih spesifik terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian yang khusus membahas mengenai aktifitas BP4 di Palembang, belum ditemukan. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk menelaahnya lebih lanjut apalagi dikaitkan pula dengan konteks masyarakat yang sedang berubah/dalam masa transisi.

### Kerangka Pikir

Sebagai pisau analisis pembahasan masalah digunakan berbagai teori di antaranya Teori Pembagian Peran anggota Keluarga, Teori Kultur Organisasi dan Teori Solidaritas Masyarakat.

Teori Pembagian Peran anggota Keluarga. Kehidupan rumah tangga akan mengenal penetapan pembagian peran bagi anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Ada 2 (dua) teori yang membahas tentang peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. *Pertama* Teori *Nature* memandang peran laki-laki dan perempuan merupakan peran yang telah digariskan oleh alam, yang terkonsep sebagai pertentangan kosmik yang kembar. Ada dua entitas yang selalu berlawanan yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Menurut teori ini kelompok pertama dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki. Sementara

kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan. (Hidle Hein, 1989: 294).

*Kedua* adalah Teori *nurture*. Dalam hal ini pendefinisian laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat patriarki sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tiga konsep metafisika yakni identitas, dikotomi dan kodrat. Identitas merupakan konsep pemikiran klasik yang selalu mencari kesejatan pada yang identik. *Ketiga*, Teori Kultural Organisasi, memahami organisasi, termasuk dalam hal ini adalah BP4, harus bermula dari pemahaman latar belakang kehadiran organisasi tersebut, serta implikasinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini sebuah konsep yang dikemukakan oleh Wayne Faces dan Don Faules, (Face, Wayne dan Don Faules, 1993: 6) mengenai budaya organisasi bisa dijadikan bahan acuan. Faces dan Faules menegaskan bahwa terbentuknya sebuah organisasi adalah sebuah realitas yang diciptakan oleh manusia. Ada dua hal yang bisa dimaknai di sini, organisasi sebagai sesuatu yang fungsional, dan organisasi sebagai sebuah pembentukan pemahaman.

### Prosedur Penulisan.

Tulisan ini beranjak dari suatu penelitian yang bertipe penelitian kasus tentang kinerja BP4 di Kota Palembang dalam melaksanakan fungsi dan perannya terhadap permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan berusaha menggambarkan temuan data di lapangan saat ini dan menemukan ide perubahan ke depan. Data diperoleh langsung dari informan di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau referensi yang mendukung permasalahan dan dokumen-dokumen dari objek penelitian. Informan kunci adalah Petugas BP4



di Kota Palembang. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dinalisis dengan Metode deskriptif Analitis.

### Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan BP4

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dapat terlepas dari lembaga perkawinan. Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menyempurnakan kebahagiaan hidup manusia karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga. Di mana anggota keluarga harus saling membantu dan melengkapi agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Akad nikah adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. (Moh Nidris Rahmulyo, 1979: 1). Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pengertian kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia Italia atau *la vida vale nada* di El Salvador yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyedihkan, seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan. (Syariffuddin Petanase, 1988: 1). Padahal kekerasan menurut ahli adalah kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa yang mengakibatkan kerusakan fisik atau psikis yang bertentangan dengan Undang-Undang. (Ibid). Pasal 89 KUHP menyebutkan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan itu ditujukan pada seseorang. Menurut Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2004, kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "setiap perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal abadi dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konsep Islam, berkeluarga tujuannya untuk membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan tujuan dari pernikahan itu, sebagaimana tertulis pada Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. (Mahmud Yunus, 1983: 149). Berarti pasangan suami isteri yang dibentuk dari rasa kasih sayang, saling mencintai, saling menerima dan saling memberi tidaklah mungkin kiranya untuk saling menganiaya satu sama lain. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 berupa : Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; dan Penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT)

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4 adalah lembaga profesi dan mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawadah wa Rahmah*, dan memberikan bimbingan serta penasihatian mengenai nikah, talak,cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. (Proyek Bimbingan Keluarga Sakinah.2004: 46). BP4 berada dalam struktur Kementerian Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Di tingkat

Kementerian ada BP4 Pusat yang membawahi BP4 tingkat provinsi, kemudian BP4 tingkat kota dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat Kecamatan yang berada di setiap Kantor Urusan Agama. Secara historis, kelahiran BP4 dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor: 30 Tahun 1977 disebutkan: BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi seperti ini BP4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. (BP4 Pusat, 1986: 118).

Adapun yang menjadi landasan filosofis berdirinya BP4 tercantum dalam Mukaddimah Anggaran Dasar BP4 yang memuat inti motivasi dan semangat berdirinya BP4 di antaranya: (Sumayya, 2006: 31)

1. Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 yang menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (menikah) agar tercipta ketentraman dan tumbuhnya rasa kasih sayang.
2. Rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan berkesinambungan dari para korps Penasihat.
3. Diperlukan adanya korps penasihat perkawinan.

Sedangkan sendi dasar operasionalnya berlandaskan perikehidupan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan rumah tangga

yang menjadi sendi dasar negara, dibebankan kepada Kementerian Agama yakni dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1946 tentang Pengawasan dan Pencatatan NTR (Nikah, Talak dan Rujuk) yang berlaku menurut Agama Islam. Dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas sebagai pengawas dan mencatat perkawinan, sementara pemeliharaan dan perawatan kelestarian perkawinan diserahkan kepada pasangan suami isteri.

BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) Tokoh-tokoh organisasi perempuan dan laki-laki; (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan. Para anggota BP4 dapat disebut Konselor BP4. Konselor perannya tidak saja melayani suami isteri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai, akan tetapi memberikan pendidikan dan menatar menghindari dan mengurangi konflik. Dengan demikian, berarti BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut agama Islam. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No: 01/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan berlaku sejak ditetapkannya itu, maka peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berperkara di PA dan Mahkamah Syar'iyah menjadi lebih besar lagi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung ini, selain beberapa perkara tertentu, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sejak dulu upaya perdamaian yang dilakukan oleh BP4 merupakan upaya di luar pengadilan. Setelah dengan tegas disebutkan oleh PERMA 01/2008, bahwa Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah juga termasuk pengadilan yang terikat oleh ketentuan ini, maka mediasi yang

dilakukan oleh mediator bersertifikat dari BP4 juga dapat merupakan bagian dari proses berperkara di pengadilan. “Jadi, posisinya lebih kuat dan perannya lebih dapat berkembang lagi”.

Untuk meningkatkan peran BP4 dalam upaya perdamaian bagi perkara – perkara yang ditangani oleh PA, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para tokoh BP4. *Pertama*, perlu menambah tokoh – tokoh yang ahli atau melakukan peningkatan wawasan dan pemahaman di bidang psikologi keluarga dan hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan PA. *Kedua*, perlu kerjasama dengan Departemen Agama atau pihak lainnya dalam memperoleh dana operasional. Mediasi yang dilakukan oleh bukan hakim akan menambah beban biaya bagi para pihak. Hakim akan lebih cenderung dipilih sebagai mediator daripada yang bukan hakim, dengan alasan bahwa hakim yang bertindak sebagai mediator tidak dibenarkan menerima imbalan sebagai mediator. Perlu diupayakan agar para pihak yang menggunakan mediator dari BP4 dibebaskan dari biaya jasa.

## Hasil Dan Pembahasan.

BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah; Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil. Keberadaan BP4 di Kota Palembang secara struktural berada di bawah Kepala KUA dan berkedudukan di KUA. Mengetahui berapa jumlah keluarga yang mengalami KDRT berikut sebab-sebabnya sangatlah penting untuk menentukan suatu pola penasihatn sebagai suatu upaya dalam pencegahan dan penanggulangan kasus KDRT. Dalam penelitian ini ada tiga lokasi pencarian data yakni BP4 Kecamatan Ilir Timur II, BP4 Kecamatan Sukarame dan BP4 Kecamatan Seberang Ulu I. Adapun besaran tahun penelitian dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yang akan diuraikan di bawah ini.

Tabel 1.  
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di BP4  
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Tahun 2010, 2011 dan 2012

| Tahun | Jml Pelaporan | Yang Melapor |        |            | Korban |        |          | Faktor Penyebab   | Bentuk Kekerasan                                      |
|-------|---------------|--------------|--------|------------|--------|--------|----------|---|---|
|       |               | Suami        | Isteri | Pihak lain | Suami  | Isteri | Lain nya |   |   |
| 2010  | 78            | 10           | 21     | -          |        | 32     | -        | Perselisihan terus menerus  | Fisik.  |
| 2011  | 78            | 29           | 49     | -          | 2      | 76     | -        | Pada umumnya dikarenakan faktor ekonomi, suami mabuk-mabukan, suami berjudi dan main perempuan. | Fisik , Biologi, Krisis moral, ekonomi dan psikologi. |
| 2012  | 17            | 8            | 9      | -          | -      | 17     | -        | Pada umumnya dikarenakan faktor ekonomi, suami mabuk-mabukan, suami berjudi dan main perempuan. | Fisik , ekonomi dan psikologi.                        |

Sumber : Olah Data Dari Kecamatan Ilir Timur II Palembang, 2013.

Tabel di atas menunjukkan permasalahan KDRT di Kecamatan Ilir Timur II cukup banyak terjadi, meskipun di tahun 2012 ada penurunan. Data di atas sebatas adanya pelaporannya dari pihak-pihak yang berselisih. Diyakini Kepala KUA Kecamatan Ilir Timur II Fa, jumlah kasus yang ada dipastikan lebih dari data di atas. Karena para pihak yang berselisih lebih banyak langsung ke Pengadilan ketimbang ke BP4. Lebih lanjut Fa mengatakan bahwa hal seperti ini terjadi mungkin dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang BP 4 itu sendiri. Di Kecamatan Ilir Timur II secara khusus belum ada kepengurusan BP.4, namun secara substansi pekerjaannya sudah dijalankan dan berada di bawah Kepala KUA. Lebih lanjut dijelaskan, keluarga yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga apabila mereka meminta bantuan ke KUA akan diberi bantuan semaksimal mungkin dalam penyelesaian permasalahan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memanggil para pihak yang berselisih tersebut untuk diberikan penasihat. Sepanjang pasangan suami isteri yang berselisih masih dapat didamaikan maka BP4 terus berupaya untuk mendamaikan. Jika terjadi penganiayaan yang menyebabkan adanya luka maka korban dianjurkan segera untuk di visum. Apabila setelah dilakukan mediasi tidak mencapai kedamaian maka pasangan suami isteri yang berselisih tersebut permasalahannya dilimpahkan ke Pengadilan Agama dan berlanjut dengan perceraian. Kalau pihak yang berselisih ingin mengajukan ke aparat hukum lain selain Pengadilan Agama biasanya hal tersebut dilakukan sendiri oleh pihak yang berselisih tersebut. Karena itu adalah hak para pihak, sedangkan BP4 hanya sebatas mendampingi. Disampaikan juga bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan Agama. Tidak boleh seorang suami menyiksa isterinya hingga membuat isteri menderita. Berilah teguran

kepada isteri, apabila isteri salah karena agama mengajarkan demikian. Seorang isteri harus hormat pada suami. SA, salah seorang petugas BP4 di Kecamatan Ilir Timur II menambahkan bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT di wilayah Kecamatan Ilir Timur II bermacam-macam. Faktor yang paling dominan dikarenakan faktor ekonomi. Sedangkan bentuk kekerasan yang dilakukan pada umumnya berupa kekerasan fisik disusul oleh kekerasan psikologi. Sejauh mengenai pencegahan terhadap tindak KDRT kepada setiap Catin, diakui oleh Fa, belum maksimal melakukan penasihatian perkawinan khususnya tentang KDRT. Mengingat terkadang yang mengurus administrasi pernikahan bukan Catin yang bersangkutan melainkan pihak lain baik dari keluarga catin ataupun memakai jasa pihak lain. Hal ini menjadi faktor penghambat ekstern dari peran BP4 dalam melaksanakan fungsi penanggulangan KDRT. Di samping itu minimnya tenaga pembimbing di BP4 KUA Kecamatan Ilir Timur II sehingga tidak bisa secara langsung terjun ke masyarakat. Sementara keadaan masyarakat yang heterogen, tingkat sosial dan ekonomi serta tingkat pendidikan yang berbeda sehingga menimbulkan tingkat pemahaman yang berbeda pula. Ditambah adanya rasa enggan dari masyarakat untuk datang ke BP4, ketika sedang menghadapi masalah. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petugas BP4 secara khusus di Kecamatan Ilir Timur II belum ada. Semuanya adalah milik Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya kembali Fa menambahkan bahwa BP4 dalam melaksanakan fungsi- perannya hingga saat ini belum mempunyai Surat Keputusan yang mengaturnya. Hanya Kebijakan di lingkungan KUA yang dipakai. Sehingga kekuatan Hukum dari BP4 tersebut masih lemah. Jadi Keputusan Munas BP4 ke XIV / 2009 hanya 50 % yang dijalankan dari 12 ketentuan .(masih merujuk ketentuan lama). Belum ada



keharmonisan fungsi antara BP4 dan Pengadilan Agama. Ini dapat terjadi ketika ada pasangan suami isteri yang akan bercerai dan tidak dapat menunjukkan surat nikah mereka. Maka PA biasanya melayangkan surat ke KUA untuk menerbitkan surat keterangan nikah. Seyogyanya pihak yang berselisih terlebih dahulu menghadap KUA dalam hal ini BP4 untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dengan kata lain tidak ada keterkaitan hukum yang kuat antara penasihat BP4 dengan Pengadilan. Penasihat BP4 merupakan penasihat di luar pengadilan yang dilakukan bukan atas perintah atau rekomendasi majelis pengadilan. Sehingga hasilnya pun, jika dibawa ke pengadilan, bukan merupakan rekomendasi yang kuat yang langsung dapat diterima oleh majelis hakim.

Majelis hakim harus melakukan proses dari awal lagi, walaupun yang berperkara telah melalui proses penasihat di luar pengadilan. Penasihat-penasihat di pengadilan tetap dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Pola penasihat seperti ini tentunya tidak menguntungkan kepada pencari keadilan atau kepada sistem penasihat itu sendiri. Salah satu penyebab dari kelemahan pola selama ini adalah belum ada ketentuan teknis beracara yang dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan, sehingga seringkali terjadi adanya hubungan yang kurang mesra antara Kantor Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama.

Hasil penelitian yang didapat dari beberapa informan di Kecamatan Sukarame disajikan di bawah ini:

Tabel 2  
Tindak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di BP4  
Kecamatan Sukarame Kota Palembang Tahun 2010, 2011 dan 2012

| Tahun | Jumlah Pelaporan | Yang Melapor |        |            | korban |        |         | Faktor Penyebab  | Bentuk Kekerasan                      |
|-------|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------|---------|--|---------------------------------------|
|       |                  | Suami        | Isteri | Pihak lain | Suami  | Isteri | Lainnya |  |                                       |
| 2010  | 30               | -            | 30     | -          | -      | 30     | -       | Menelantarkan, menganaiaya, berjudi, mabuk-mabukan, berselisih terus menerus dan berzina | F i s i k ,<br>Ekonomi<br>dan psikis. |
| 2011  | 23               | -            | 23     | -          | -      | 23     | -       | Menelantarkan, menganaiaya dan berselisih terus menerus.                                 | F i s i k ,<br>Ekonomi<br>dan psikis. |
| 2012  | 20               | -            | 20     | -          | -      | 20     | -       | Menelantarkan, menganaiaya dan berselisih terus menerus.                                 | F i s i k ,<br>Ekonomi<br>dan psikis. |

Sumber : Olah Data KUA Kecamatan Sukarame Palembang. 2013.

BP4 Kecamatan Sukarame juga berada di Kantor Urusan Agama. Kondisi ini sama dengan semua BP4 lainnya di kota Palembang. Informan RA (Wawancara tanggal 18 September 2013) yang bertugas sebagai Penyuluh dan sekaligus menjadi anggota BP4 mengatakan, untuk wilayah Kecamatan Sukarame peran BP4 belum sepenuhnya mengacu kepada Keputusan Munas 2009. Hal ini dikarenakan BP4 belum jelas kedudukannya. Kondisi yang terjadi selama ini, BP4 berada di dalam Struktur Keluarga Sakinah yang merupakan bagian yang ada di Kantor Urusan Agama. Apalagi untuk melibatkan pihak lain ketika dalam menyelesaikan rumah tangga yang bermasalah. Berkenaan dengan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. RA mengatakan KDRT adalah permasalahan pribadi sehingga BP4 belum dapat turut campur apabila belum ada pengaduan dari pihak yang berselisih. BP4 dalam menyelesaikan KDRT hanya sebagai penasihat yang prosesnya dilakukan sebagai berikut:

Setelah ada pelaporan dari pihak yang berselisih (suami atau isteri) petugas BP4 mencatat menanyakan apa permasalahan atau kejadian yang ada secara rinci dan memberi penasihat.

1. Jika korban mengalami luka maka korban dianjurkan untuk visum.
2. Memanggil lawan korban (suami) untuk dimintai penjelasan dan menasihati.
3. Kedua belah pihak yang berselisih diberi jeda waktu untuk berdamai.
4. Kemudian pihak yang berselisih dipanggil menghadap kembali setelah lebih kurang 1 minggu.
5. Apabila tidak ada lagi kecocokan di antara kedua belah pihak (suami-isteri), BP4 menyerahkan kepada

kedua belah untuk menyelesaikan kasusnya untuk diselesaikan melalui jalur hukum atau berjalan begitu saja.

6. Jika jalur hukum yang diinginkan oleh pihak yang berselisih, BP4 memberi petunjuk kepada mereka.

Dari informan RA diperoleh jawaban bahwa BP4 dalam memberikan pelayanan kepada suami isteri yang berselisih hanya sebatas penasihat. Selanjutnya RA mengatakan permasalahan KDRT kurang tepat kalau diselesaikan dengan UU No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena terkesan UU tersebut mendiskriminasi laki-laki. UU tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang perbuatan apa, kapan dan bagaimana itu dilarang. Menurutnya, ada beberapa perbuatan yang sebenarnya boleh dilakukan antara suami dan isteri ternyata dilarang oleh UU Nomor: 23 Tahun 2004, misalnya suami memukul isteri, karena isteri nusyus atau tidak mau dinasihati. Kalau ini dilakukan oleh suami dan isteri mengadu maka suami terjerat dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor: 23 Tahun 2004 yakni melakukan kekerasan fisik. Untuk bentuk KDRT yang terjadi di Kecamatan Sukarame pada umumnya dalam bentuk Kekerasan Fisik yang disebabkan oleh Penelantaran Ekonomi. Peran BP4 dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana, belum ada kerjasama dengan instansi yang terkait, sehingga menyulitkan kinerja petugas BP4 KUA Kecamatan Sukarame, kurangnya peran serta tokoh-tokoh agama dan minimnya tenaga pembimbing di BP4.

Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh dari Kecamatan Seberang Ulu I. Peran BP4 dan pemahaman petugas BP4 tentang KDRT disajikan sebagai berikut:

Tabel 3  
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di BP4  
Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2010, 2011 dan 2012

| Tahun | Jml Pelaporan | Yang Melapor |        |            | korban |        |          | Faktor Penyebab   | Bentuk Kekerasan  |
|-------|---------------|--------------|--------|------------|--------|--------|----------|---|---|
|       |               | Suami        | Isteri | Pihak lain | Suami  | Isteri | Lain nya |   |   |
| 2010  | 52            | 8            | 44     | -          | -      | 52     | -        | Tidak memberi nafkah materi, penganiayaan, mengancam, sering terjadi perselisihan, poligami, selingkuh, mabuk, turut campur orang tua, berbuat kasar dan cemburu. | F i s i k ,<br>Ekonomi /<br>penelantaran<br>dan psikis. |
| 2011  | 30            | 1            | 29     | -          | 1      | 29     | -        | Tidak memberi nafkah materi, penganiayaan, sering terjadi perselisihan, ,suami banyak hutang, isteri berselingkuh.  | Fisik, Psikis,<br>san Ekonomi.                          |
| 2012  | 20            | -            | 20     | -          | -      | 20     | -        | Tidak memberi nafkah materi, penganiayaan, suami gangguan jiwa, sering terjadi perselisihan.  |   |

Sumber: Olah Data KUA Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. 2013.

Sama halnya dengan beberapa BP4 lain yang ada di Kota Palembang, secara struktural berada di bawah Kepala KUA. Informan RSI (Wawancara tanggal 20 September 2013) yang juga merupakan Kepala KUA Kecamatan Seberang Ulu I mengatakan, dalam menyelesaikan perselisihan KDRT pihak BP4 selalu berperan aktif. Pihak berselisih yang datang diterima oleh petugas untuk dimintai keterangan atau menceritakan kejadian yang sebenarnya mengapa KDRT sampai terjadi. Berselang beberapa hari pihak lawan dari yang mengadu dipanggil guna mencari kesamaan alasan. Setelah itu petugas BP4 mempelajari penyebab perselisihan dan berusaha mendamaikan. Menurut Petugas BP4 Kecamatan Seberang Ulu I RSI,

Persoalan KDRT tidak hanya terjadi pada masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga pada masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik. Sejak berlakunya UU PKDRT beberapa tahun yang lalu, domestic violence masih kerap terjadi. Ini dikarenakan UU tersebut belum mampu secara maksimal menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. NA menambahkan KDRT terjadi karena:

1. Tidak ada keharmonisan sebagai kumulasi berbagai faktor.
2. Tidak ada tanggung jawab.
3. Ekonomi.
4. Gangguan pihak ketiga.

5. Moral.
6. Cemburu.
7. Kawin Paksa.
8. Penganiayaan.
9. Poligami tidak seh.
10. Cacat biologis.
11. Kawin di bawah umur.
12. Politik.
13. Dipidana.

Lebih lanjut NA mengatakan untuk mengklasifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tidaklah mudah. Seringkali antara satu faktor dengan faktor lainnya sulit dibedakan, atau dapat disatukelompokkan. Bahkan banyak orang berpendapat, faktor perceraian itu hanyalah satu, yaitu pecahnya hati antara suami isteri (broken marriage). Apapun penyebab masalah, kalau hati tidak pecah, maka perkawinan akan tetap lestari. Di sinilah pentingnya penasihat. Namun demikian, mengetahui faktor-faktor penyebab keretakan rumah tangga secara spesifik sangatlah penting, juga untuk kepentingan penasihat. Apabila ingin bercerai dan sekaligus mendapatkan keadilan atas KDRT yang dialami, perempuan/ istri harus menempuh dua peradilan secara terpisah. Padahal ini bukanlah hal yang mudah dilakukan korban. Keterbatasan sanksi memberi dilema tersendiri, khususnya bagi istri yang dalam banyak kasus perceraian masih berharap ada kebaikan suami untuk memberi nafkah pada dirinya maupun untuk kepentingan anak-anaknya. Di sisi lain, korban pun enggan harus.

Begitu banyaknya proses penyelesaian persoalan KDRT yang dilakukan BP4 kiranya sudah waktunya BP4 diberi wewenang otonomi sendiri dan harus bekerjasama dengan berbagai

pihak terkait seperti tenaga medis, psikolog, aparat hukum, pemerintah setempat dan masyarakat. Jika kerjasama sudah terbina, maka terhadap persoalan KDRT hendaknya jangan mengedepankan penyelesaiannya di aparat kepolisian tetapi mengedepankan prinsip kekeluargaan.

Pada kenyataannya keberadaan BP4 memang sangat membantu untuk berbagai persoalan khususnya persoalan KDRT. Bantuan yang diberikan BP4 di antaranya membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga. Kedatangan para klien kepada BP4 memberikan gambaran bahwa lembaga semi-resmi ini memiliki fungsi dan peran yang tidak dianggap "berat sebelah". Netralitas ini menguntungkan BP4 untuk menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga atau mediator. Dengan posisi tengah itu maka BP4 memang diharapkan untuk memberikan solusi yang adil serta menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai, meskipun boleh jadi klien yang pertama menuju meja BP4 adalah salah satu dari mereka.

## Penutup

Pandangan petugas BP4 di kota Palembang terhadap KDRT pada dasarnya menganggap persoalan KDRT adalah masalah pribadi. Oleh karena itu terhadap persoalan KDRT peran BP4 sifatnya menunggu. Jika ada laporan dari pihak yang berselisih maka peran tersebut baru dapat dilakukan. Sebagaimana diketahui, BP4 hanya sebatas memberikan penasihat dan tidak berhak untuk menghukum para pihak. Dalam menghadapi persoalan KDRT terkesan petugas BP4 hanya memahami makna KDRT itu dengan kekerasan fisik. Sedangkan bentuk-bentuk KDRT yang



lain kurang dipahami. Sehingga wajar kalau dikatakan UU Nomor: 23 Tahun 2004 mendiskriminasi laki-laki. Karena menganggap ada hak laki-laki dalam perkawinan yang ditiadakan. Faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilannya dalam menjalankan peran dan fungsinya di antaranya sebagai sebuah lembaga semi resmi, BP4 Kota Palembang, bagaimanapun merupakan bagian internal dari Kementerian Agama. Kedudukannya sebagai perpanjangan pemerintah tidak membawa kesulitan bagi BP4 dalam memenuhi kebutuhan institusinya. Bahkan BP4 dapat mengusahakan anggaran dari berbagai pemasukan; seperti jasa profesi penasehatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional maupun internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari berbagai sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.

Di samping penunjang, ada pula faktor penghambat yakni belum optimalnya kinerja BP4. Dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, peran BP4 di Kota Palembang masih belum optimal karena koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang. BP4 di kota Palembang. Meskipun keberadaan BP4 telah lama di Kota Palembang tetapi banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan institusi ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena buruknya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat. Anggapan lain mengenai BP4, masyarakat menilai institusi ini tidak *capable* dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan. Hal ini dapat ditelusuri melalui sumber daya manusia yang dimiliki oleh BP4 Kota Palembang. Beberapa staf atau penasehat perkawinan tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan mengenai mediasi, konseling atau keagamaan. Keadaan ini membuat

BP4 Kota Palembang tidak mampu secara optimal mengeksplorasi sumber daya internalnya, yaitu, para petugasnya agar mampu menjalankan peran dan fungsi BP4 dengan baik terutama dalam mengatasi persoalan KDRT. Keadaan lain yang lebih memperburuk citra BP4 adalah anggapan birokratis dari masyarakat. Tentu ini dimaksudkan bahwa BP4 tidak banyak melakukan langkah-langkah revolutif atau mendekati masyarakat sehingga mereka dapat mengenal lebih baik institusi ini. Banyak di antara masyarakat yang lebih melihat bahwa urusan perkawinan, ketika hendak berniat cerai, maka solusinya adalah pengadilan. Kegagalan dalam membangun citra ini memang tidak dapat digeneralisir. tetapi selain pandangan di atas karena memang BP4 dianggap akan “menggangu” niatan suami istri yang memang bertekad untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Di sinilah fungsi mediasi merasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena pada akhirnya akan tetap memilih jalan berpisah bagi kehidupan perkawinan.

Faktor penghambat lain adalah, ketidakmampuan petugas BP4 dalam melakukan langkah-langkah mediasi, dibandingkan dengan penasehatan atau penerangan, komunikasi, dan informasi. Mediasi memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam menguraikan persoalan, sehingga mediator diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik. Kegagalan dalam menjalankan langkah mediasi ini, karena banyak yang telah mengalami kegagalan dalam proses negosiasi antara suami isteri yang berselisih.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah diuraikan, kiranya peran BP4 memang masih dibutuhkan. Berbagai hambatan perlu dicarikan langkah solutif agar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga ini. Sebagaimana dalam program kerja bidang advokasi dan mediasi yang

tercantum dalam Munas BP4 ke XIV/2009 yang berlangsung di Jakarta 1-3 Juni 2009, disebutkan di sana 3 program kerja yang dapat dilaksanakan; *pertama*, menyelenggarakan advokasi dan mediasi. *Kedua*, melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga. *Ketiga*, mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama. Dari program kerja yang tampak memang BP4 seharusnya membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk masuk di dalamnya, dalam hal ini adalah berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktifis lembaga swadaya masyarakat. Hal ini selain akan menunjang kinerja mereka, juga lebih mendekatkan BP4 dengan masyarakat. Keterlibatan elemen masyarakat dengan pola rekrutmen yang ketat akan dapat mengoptimalkan kinerja dalam penasehatan, pembinaan dan pelestarian pernikahan. Apalagi kesan-kesan birokratis, elitis, dan mahal kemungkinan besar akan dapat diminimalisir karena latar belakang mediator mereka berasal dari masyarakat.

Selain itu, BP4 perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang selama ini kurang begitu dikembangkan. Dalam hal seperti ini memang dibutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan terhadap

masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada BP4 ketika dihadapkan pada persoalan pernikahan. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

### Saran-saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagi Lembaga : Hendaknya lebih memperkuat dan memberdayakan BP4 dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah lainnya dan non-pemerintah dan pihak lain yang terkait.
- 2) Bagi Masyarakat : Hendaknya mempertimbangkan dan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP4 sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Abdul Mun'im Idris. *Pembunuhan Yang Diduga Korban Pembunuhan Di Jakarta*. Jakarta. Lembaga Kriminologi UI, 1977.
- Ade Latifa Soetrisno. *Kekerasan Suami Terhadap Isteri. Sebuah Analisis Berperspektif Feminis Atas Kasus-Kasus Di Sebuah Lembaga Konsultasi Perkawinan Di Jawa*. Jakarta: Program Kajian Wanita Pasca UI, 1999.
- BP4 Pusat. *Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*. Jakarta, 1986.

- Face, Wayne dan Don Faulse. *Komunikasi Organisasi*. Bandung: , Remaja Rosdakarya, 1993.
- Hidle Hein. *Liberating Philosophi: An End to the Dichotomy of Spirit ang Matter*. Eds dalam *Ann Gary dan Marlyh Persall, Women, Knowledge and reality*. London: Unwin Hyman, 1989
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan,Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Jonkers. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Tim Penterjemah. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Jonny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cetakan ke 5, 2008.
- Kustini. "Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Sukabumi Jawa Barat" dalam *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. Pasal 3, 2001.
- Kristi .E. Purwandari. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feminis", dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Editor Archie Sudiarti Luhulima. Jakarta: Kajian Wanita Dan Gender, Universitas, 2002.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafei, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
- Moh Nidris Rahmulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1979.
- Mulyana W. Kusumah. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nyayu Khodijah dkk. *BP4 Dalam Perspektif Masyarakat Yang Berubah (Studi BP4 Kecamatan Iilir Timur II Palembang*. Penelitian DIPA IAIN Raden Fatah Palembang, 2009.
- Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2010.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Polres Kota Palembang Tahun 2010.
- Proyek Bimbingan Keluarga Sakinah Tahun 2004.
- Smirchich, Linda. *Is the Concept of Culture a Paradigm for Understanding Organisations and Ourselves*, dalam *Organisations Culture*, Peter J Frost, Beverly Hills, California, Sage, 1981.
- Sjafri Sairin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sumayya. *Peranan BP4 Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Muda*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Syariffuddin Petanase. *Kejahatan Kekerasan Kolektif*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1988.

Unger, R., & Crawford, M. *Women and Gender: A feminist psychology*. New Jersey: McGraw Hill, Inc, 1992.

Women Crisis Center Sumatera Selatan, Tahun 2011.

### **Internet**

Darmoko Suhendro. <http://darmikosuhendra.blogspot.com>. Di Akses 11 Maret 2013

<http://www.female.kompas.com>. Diakses 05 September 2013

<http://kompas.com>. Di Akses 11 September 2013.

<http://staff.uny.ac.id>. Atribusi *Kekerasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Siti Rohma Nurhayati., Di Akses 14 September 2013.